



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWE UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 97/PK.01-BA/7409/KPU-Kab/IX/2019, 30 September 2019, Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Konawe Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan formulir Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran II dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 30 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

RITA WIDYANITA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE
UTARA TAHUN 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, PPK, PPS dan KPPS didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 khususnya pasal 13 huruf c tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Pedoman teknis ini merupakan salah satu rangkaian proses persiapan dalam melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020 dimaksudkan untuk:

1. menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Konawe Utara bersama jajarannya agar terbangun sinkronisasi, dan koordinasi dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
2. mewujudkan tertib kelembagaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
3. menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Konawe Utara, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban; dan
4. mewujudkan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Konawe

Utara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara secara langsung dan demokratis.

2. Penyelenggaraan Pemilihan adalah pelaksanaan tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung oleh rakyat.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Konawe Utara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Konawe Utara

untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Konawe Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Konawe Utara, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.

14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
15. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
16. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu.
17. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara adalah Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan atau Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
18. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
20. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
21. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran

Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

22. Tata Kerja adalah pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja.
23. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Kuorum adalah jumlah minimum anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir dalam rapat untuk menetapkan suatu keputusan.
25. Konsultasi adalah suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara KPU Kabupaten Konawe Utara kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, atau kepada KPU untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu kebijakan atau permasalahan yang berkaitan langsung dengan Penyelenggaraan Pemilihan.
26. Kesekretariatan adalah Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
27. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
28. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
29. Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten Konawe Utara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Konawe Utara.
30. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU Kabupaten Konawe Utara berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
31. Koordinator Wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU Kabupaten Konawe Utara berdasarkan wilayah kerja.

32. Kelompok Kerja adalah suatu organ di luar struktur organisasi yang sudah ada, yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur yang dibentuk berdasarkan keputusan ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, dengan tujuan untuk menjalankan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi KPU.
33. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Konawe Utara, yang keanggotaannya terdiri atas unsur anggota KPU Kabupaten Konawe Utara yang memiliki tugas memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS dilingkup Kabupaten Konawe Utara.
34. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan antar anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
35. Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
36. Kode Perilaku adalah tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam bekerja bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
37. Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) adalah sistem untuk memproses pengaduan dan/atau pemberian informasi yang disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
38. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

39. Hari adalah hari kalender.

D. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan harus melaksanakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.
3. KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
5. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
6. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara.
7. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020, KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan KPU Kabupaten Konawe Utara dibantu oleh PPK, PPS dan KPPS serta petugas pemutakhiran data Pemilih.
8. Tanggung jawab pelaksanaan Pemilihan dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang ke KPU.

9. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih.
10. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Konawe Utara bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Susunan dan Keanggotaan KPU Kabupaten Konawe Utara

1. Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara berjumlah 5 (lima) orang.
2. Keanggotaan KPU Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota
3. Komposisi keanggotaan KPU Kabupaten Konawe Utara memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen).
4. Masa jabatan keanggotaan KPU Kabupaten Konawe Utara yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.
5. Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 terhitung sejak tanggal pelantikan.
6. Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara menandatangani pakta integritas pada saat pelantikan.
7. Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada angka 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.
8. Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.
9. Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan KPU.
10. Setiap anggota KPU Kabupaten Konawe Utara mempunyai hak suara yang sama.
11. Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada angka 8, mempunyai tugas:

- a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Konawe Utara;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Konawe Utara ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Konawe Utara;
 - d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
 - e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
 - f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara.
12. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten Konawe Utara bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten Konawe Utara.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Konawe Utara

1. Tugas dan Wewenang

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020, KPU Kabupaten Konawe Utara bertugas dan berwenang:

- a. merencanakan program, anggaran, dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 dengan berpedoman pada kebijakan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dalam PKPU No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP ACEH, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
- c. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara apabila diperlukan;

- d. menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Kabupaten Konawe Utara, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara dengan berdoman pada Peraturan KPU;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berpodaman pada peraturan KPU;
- g. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 kepada PPK, PPS, dan KPPS;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir;
- i. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS dan DPT;
- j. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
- k. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
- l. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020 yang telah memenuhi persyaratan;
- m. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten Konawe Utara;
- n. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- o. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 dan mengumumkannya;

- p. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- q. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- r. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- s. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Konawe Utara kepada masyarakat;
- t. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Kewajiban

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 KPU Kabupaten Konawe Utara wajib :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara kepada Menteri urusan pemerintahan dalam negeri melalui

Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

- f. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta menyampaikan tembusannya melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- g. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten Konawe Utara kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Konawe Utara;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Divisi dan Korwil

- 1. Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
- 2. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

3. Divisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Konawe Utara.
4. Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a.
5. Setiap anggota KPU Kabupaten Konawe Utara menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi.
6. Setiap anggota KPU Konawe Utara dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.
7. Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.
8. Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara.
9. Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
10. Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara.
11. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilihan.
12. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan dan pemilihan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS dan Pembentukan PPDP;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan dan pemilihan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
13. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. menjabarkan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan dan pemilihan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
14. Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. verifikasi syarat dukungan calon Perseorangan;
 - b. pencalonan Peserta Pemilihan;
 - c. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- d. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilihan;
 - e. pelaporan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
15. Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal KPU Kabupaten Konawe Utara;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilihan, serta non tahapan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
16. Pembentukan Korwil untuk anggota KPU Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan membagi daerah kecamatan atau sebutan lain untuk setiap Korwil.
17. Pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud pada angka 16 dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. KPU Kabupaten/Kota menyusun Korwil dalam Rapat Pleno;
 - b. susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:
 - 1. ketua; dan
 - 2. wakil ketua;
 - c. setiap anggota KPU Kabupaten Konawe Utara dapat menjadi ketua Korwil;
 - d. setiap anggota KPU Kabupaten Konawe Utara dapat menjadi wakil Korwil;
 - e. KPU Kabupaten Konawe Utara melakukan pembagian daerah kecamatan untuk setiap anggota KPU Kabupaten Konawe Utara;
 - f. dalam melakukan pembagian daerah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kabupaten Konawe Utara memperhatikan:

1. jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain;
 2. jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain;
 3. tingkat kerawanan; dan
 4. daerah terpencil dan tidak terpencil,
untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Kabupaten
Konawe Utara; dan
 - g. susunan Korwil anggota KPU Kabupaten Konawe Utara
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan
Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara.
18. Korwil anggota KPU Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 mempunyai tugas untuk:
- a. melakukan Koordinasi;
 - b. melakukan Supervisi;
 - c. melakukan pembinaan; dan/atau
 - d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang
berada dalam wilayah kerjanya.
19. Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian
permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 18 dalam Rapat
Pleno KPU Kabupaten Konawe Utara.
20. Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada
angka 19, Korwil mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten Konawe
Utara yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan
evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam
wilayah kerjanya.
21. Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja
sebagaimana dimaksud pada angka 18, Korwil anggota KPU
Kabupaten Konawe Utara dapat:
- a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU
Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten Konawe Utara;
 - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait
permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi
sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno;
dan

- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam Rapat Pleno dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

1. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Konawe Utara bertanggung jawab kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. KPU Kabupaten Konawe Utara menyampaikan laporan kinerja dan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan secara periodik kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. KPU Kabupaten Konawe Utara menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

E. Tenaga Pakar/Ahli

1. Dalam menjalankan tugasnya anggota KPU Kabupaten Konawe Utara dibantu oleh tenaga pakar/ahli untuk membantu kinerja anggota KPU Kabupaten Konawe Utara.
2. Ketentuan mengenai tenaga pakar/ahli sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tenaga pakar/ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

F. Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara

1. KPU Kabupaten Konawe Utara melakukan Koordinasi, Supervisi, dan monitoring terhadap PPK, PPS dan KPPS.
2. Koordinasi, Supervisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara sesuai Divisi dan Korwil.
3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Konawe Utara dapat berkonsultasi dengan KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Koordinasi, Supervisi, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat Koordinasi;
 - b. rapat Konsultasi;
 - c. rapat kerja; dan/atau

- d. media lainnya.
- 5. Hubungan kerja ketua dan anggota KPU Kabupaten Konawe Utara meliputi:
 - a. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil dengan Kesekretariatan.
- 6. Ketua dan wakil ketua Divisi membagi tugas Divisi secara proporsional.
- 7. Ketua dan wakil ketua Korwil membagi tugas Korwil secara proporsional.
- 8. Hubungan kerja Divisi dengan Korwil pada KPU Kabupaten Konawe Utara meliputi:
 - a. evaluasi;
 - b. penyelesaian masalah; dan/atau
 - c. pembinaan terhadap wilayah kerja.
- 9. Ketua dan wakil ketua Divisi bertanggung jawab atas sub bagian pada masing-masing bidang.
- 10. Ketua dan wakil ketua Divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang Divisi, yang dibahas di dalam Rapat Pleno.
- G. Hubungan Kerja Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara dengan Kesekretariatan
 - 1. Divisi anggota KPU Kabupaten Konawe Utara mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara.
 - 2. Hubungan Divisi pada KPU Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
 - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;

- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi; dan
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi.
3. Hubungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
- a. antara Divisi pada KPU Kabupaten Konawe Utara dengan pejabat tertinggi pada sub bagian; dan/atau
 - b. antara Divisi pada KPU Kabupaten Konawe Utara dengan pelaksana di bawah sub bagian.

H. Kelompok Kerja

- 1. KPU Kabupaten Konawe Utara dapat membentuk kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- 2. Keanggotaan kelompok kerja pada KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. anggota KPU Kabupaten Konawe Utara;
 - b. pejabat dan personel Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara; dan
 - c. pihak lain yang dianggap perlu.
- 3. KPU Kabupaten Konawe Utara menetapkan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan tingkatannya.

I. Hubungan Kerja Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara Dengan Pemangku Kepentingan

- 1. KPU Kabupaten Konawe Utara mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada prinsip Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf D, angka 2. Pemangku kepentingan meliputi :
 - a. Pemilih;
 - b. Peserta pemilihan;
 - c. Organisasi kemasyarakatan;
 - d. Perguruan tinggi;
 - e. Media massa;
 - f. Bawaslu dan DKPP;

- g. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. DPR;
 - i. Kepolisian Republik Indonesia;
 - j. Tentara Nasional Indonesia;
 - k. Kejaksaan;
 - l. Lembaga peradilan; dan/atau
 - m. Pihak lain yang diperlukan.
- 2. Dalam melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Konawe Utara menggunakan prinsip aksesibilitas, transparan, akuntabilitas, dan proporsional.
 - 3. KPU Kabupaten Konawe Utara dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan untuk tahapan:
 - a. persiapan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan
- J. Mekanisme Pengambilan Keputusan
- 1. Pengambilan keputusan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara dilakukan dalam Rapat Pleno.
 - 2. Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno tertutup;
 - b. Rapat Pleno terbuka; dan
 - c. Rapat Pleno rutin.
 - 3. Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
 - a. anggota KPU Kabupaten Konawe Utara; serta
 - b. dapat dihadiri oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara.
 - 4. Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan untuk memilih ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, dan/atau membahas masalah lain.
 - 5. Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
 - a. Peserta Pemilihan;
 - b. tim kampanye;

- c. saksi Peserta Pemilihan;
 - d. anggota KPU Kabupaten Konawe Utara;
 - e. Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara; dan
 - f. pemangku kepentingan terkait.
6. Rapat Pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan, serta tahapan Pemilu atau Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan.
 7. Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dilakukan melalui pemungutan suara.
 8. KPU Kabupaten Konawe Utara menyampaikan undangan dan agenda Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Konawe Utara paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.
 9. Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dipimpin oleh ketua KPU Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan tingkatannya.
 10. Dalam hal ketua KPU Kabupaten Konawe Utara berhalangan, Rapat Pleno terbuka dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
 11. Dalam hal Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno terbuka ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
 12. Dalam hal Rapat Pleno terbuka telah ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan tetap tidak tercapai Kuorum, Rapat Pleno terbuka dilanjutkan tanpa memperhatikan Kuorum.
 13. Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten Konawe Utara, Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara, dan Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara.
 14. Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara yang hadir pada Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud pada angka 13, harus tercantum dalam undangan.
 15. Dalam hal peserta Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dapat menghadiri Rapat Pleno,

peserta Rapat Pleno yang bersangkutan harus mendapat izin dari ketua KPU Kabupaten Konawe Utara.

16. Rapat Pleno Rutin sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.
17. Dalam Rapat Pleno rutin, Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara:
 - a. menyampaikan hasil tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno rutin sebelumnya;
 - b. melaporkan realisasi penggunaan anggaran; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lainnya secara periodik.
18. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara mempersiapkan undangan Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, berisi:
 1. agenda tahapan Pemilihan; dan/atau
 2. agenda pengambilan kebijakan rutin;
 - b. Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno terbuka, Rapat Pleno tertutup, dan Rapat Pleno rutin;
 - c. agenda Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditentukan setelah:
 1. mendapat kesepakatan dalam Rapat Pleno sebelumnya; dan/atau
 2. disampaikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara kepada ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, paling lambat 2 (dua) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan; dan
 - d. setiap peserta Rapat Pleno diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat terkait dengan agenda Rapat Pleno.
19. Hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Konawe Utara.
20. Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara membuat berita acara dan risalah Rapat Pleno pada setiap akhir Rapat Pleno.

21. Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 20 memuat keputusan Rapat Pleno, dan ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten Konawe Utara yang hadir, serta dilampiri dengan:
 - a. daftar hadir peserta Rapat Pleno; dan
 - b. risalah Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten Konawe Utara.
22. Sebelum risalah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf b ditandatangani, Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara menyampaikan risalah Rapat Pleno kepada peserta Rapat Pleno.
23. Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara wajib menindaklanjuti hasil Rapat Pleno.
24. Rapat Pleno KPU Kabupaten Konawe Utara sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Konawe Utara, yang dibuktikan dengan daftar hadir.
25. Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Konawe Utara sah dengan ketentuan disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Konawe Utara yang hadir.
26. Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara wajib menandatangani Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara tentang penetapan hasil Pemilihan yang diputuskan dalam Rapat Pleno terbuka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
27. Dalam hal penetapan hasil Pemilihan tidak ditandatangani oleh ketua dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebagaimana dimaksud pada angka 26, salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilihan.
28. Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten Konawe Utara yang menandatangani penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 27, dengan sendirinya hasil Pemilu dan Pemilihan dinyatakan sah dan berlaku.
29. Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara dapat melakukan rapat biasa untuk membahas permasalahan rutin tanpa perencanaan sebelumnya atau tidak terjadwal, dalam kegiatan tahapan atau non tahapan Pemilu atau Pemilihan.
30. Rapat biasa sebagaimana dimaksud pada angka 29 dapat melibatkan Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara.

31. Rapat biasa bertujuan untuk koordinasi dan menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar Divisi dan Kesekretariatan serta Korwil.
 32. Ketua Divisi dan/atau wakil ketua Divisi melaksanakan rapat biasa dengan sekretariat yang terkait dengan bidang Divisi untuk menyusun rencana kegiatan dan hal-hal yang perlu diambil keputusan dalam Rapat Pleno.
- K. Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara
1. Dalam hal ketua KPU Kabupaten Konawe Utara tidak berada di tempat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam atau lebih, ketua Kabupaten Konawe Utara mengangkat Pelaksana Harian untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari Pelaksana.
 2. Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat sementara sampai dengan ketua KPU Kabupaten Konawe Utara kembali di tempat.
 3. Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU Kabupaten Konawe Utara.
 4. Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaksanakan tugas rutin ketua KPU Kabupaten Konawe Utara yang tidak berada di tempat.
 5. Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 berwenang memimpin Rapat Pleno rutin KPU Kabupaten Konawe Utara.
 6. Dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus melalui mekanisme Rapat Pleno.
 7. Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya kepada ketua KPU definitif.
 8. Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan tingkatannya.
 9. Dalam hal ketua KPU Kabupaten Konawe Utara berhalangan tetap dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan

penggantinya belum ditetapkan, ketua KPU Kabupaten Konawe Utara mengangkat Pelaksana Tugas.

10. Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 bersifat sementara sampai dengan ketua KPU definitif ditetapkan.
11. Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU Kabupaten Konawe Utara sesuai tingkatannya yang dilakukan dalam Rapat Pleno tertutup.
12. Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 berwenang memimpin:
 - a. Rapat Pleno terbuka;
 - b. Rapat Pleno tertutup; dan
 - c. Rapat Pleno rutin,KPU Kabupaten Konawe Utara.
13. Dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Tugas ketua KPU Kabupaten Konawe Utara harus melalui mekanisme Rapat Pleno.
14. Masa tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 berakhir setelah Rapat KPU Kabupaten Konawe Utara memilih ketua definitif.
15. Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan tingkatannya.

L. Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten Konawe Utara dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Kabupaten Konawe Utara dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Konawe Utara;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;

- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Konawe Utara;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Konawe Utara.
2. Tugas Ketua meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/ atau elektronik;

- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara.
3. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota;
4. Tugas anggota PPK meliputi:
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

M. Tugas Dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi:
- a. Membantu KPU Kabupaten Konawe Utara dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Konawe Utara melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhira data Pemilih;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Konawe Utara melalui PPK;
 - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;

- h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Konawe Utara melalui PPK;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara;
 - m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara dan PPK;
 - o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Konawe Utara, dan/atau PPK.
2. Tugas ketua PPS meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;

- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara.
3. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas Anggota PPS meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.
- N. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:
- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;

- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Konawe Utara, PPK, dan/atau PPS.
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih kepada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandate yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
 - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;

- c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
- 5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
 - 6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
 - 7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota bertanggungjawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

- 1. Syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf D angka 7 adalah sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Konawe Utara atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
 - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
 3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
 4. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.
 5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Konawe Utara dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
 6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
 7. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;

- b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
 - c. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
 - 6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - 7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai dengan contoh pada formulir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini; dan
- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
8. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d, KPU Kabupaten Konawe Utara memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota;
9. Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara.
2. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk oleh KPU Kabupaten Konawe Utara paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Kabupaten Konawe Utara melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;

- b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Konawe Utara mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a.
 5. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diakses publik.
 6. KPU Konawe Utara menerima pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b.
 7. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Bab III angka 5 sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
 8. KPU Kabupaten Konawe Utara melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 9. KPU Kabupaten Konawe Utara mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
 10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9, mengikuti seleksi tertulis.
 11. KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 10 untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 12. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan dalam wilayah kabupaten Konawe Utara.
 13. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11, meliputi:

- a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten Konawe Utara menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 13.
15. KPU Kabupaten Konawe Utara menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 14.
16. KPU Kabupaten Konawe Utara mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 14, di tempat yang mudah diakses.
17. KPU Kabupaten Konawe Utara melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 15.
18. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 17 meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten Konawe Utara menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam angka 17.
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 18, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
2. PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. Pembentukan PPS

1. Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara.

2. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk oleh KPU Kabupaten Konawe Utara paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1, KPU Kabupaten Konawe Utara melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.
4. KPU Kabupaten Konawe Utara mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a.
5. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten Konawe Utara menerima pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b.
7. Pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 7 sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
8. KPU Kabupaten Konawe Utara melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten Konawe Utara mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik.

10. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9, mengikuti seleksi tertulis.
 11. KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 10 untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 12. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Konawe Utara.
 13. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11, berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
 14. KPU Kabupaten Konawe Utara menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 13.
 15. KPU Kabupaten Konawe Utara menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11.
 16. KPU Kabupaten Konawe Utara mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 15, di tempat yang mudah diakses.
 17. KPU Kabupaten Konawe Utara melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 16.
 18. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 17 meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
 19. KPU Kabupaten Konawe Utara menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam angka 17.
 20. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 19, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
- C. Pengambilan Keputusan
1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.

2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Kenggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (2), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara.
2. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.

3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara.

BAB VII KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara

1. Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Konawe Utara, dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Kabupaten Konawe Utara.
3. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara bersifat hierarkis.
4. Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.
5. Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara.
6. Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada angka 6 bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua KPU Kabupaten Konawe Utara dan secara administratif kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara harus melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh ketua KPU Kabupaten Konawe Utara.

B. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.

3. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 2. independen dan tidak berpihak;
 3. sehat jasmani dan rohani.
 - b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara melalui KPU Kabupaten Konawe Utara dalam mengusulkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
7. PPK melalui KPU Kabupaten Konawe Utara mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Bupati Konawe Utara untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama dengan masa tugas PPK.

11. Tugas sekretaris PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka), sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
15. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

C. Sekretariat PPS

1. Dalam tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten Konawe Utara meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:

- a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipilih dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Konawe Utara dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten Konawe Utara dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Konawe Utara melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten Konawe Utara.
5. KPU Kabupaten Konawe Utara menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Bupati Konawe Utara.
6. KPU Kabupaten Konawe Utara menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Konawe Utara kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN

ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/ janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan KPU Kabupaten Konawe Utara dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara.
 4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
 5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
 6. KPU Kabupaten Konawe Utara meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.
 7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, KPU Kabupaten Konawe Utara dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu tingkatannya.

8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, KPU Kabupaten Konawe Utara membuat kajian dan mengambil keputusan.
9. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Konawe Utara dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
10. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada angka 9, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
11. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 9, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
12. KPU Kabupaten Konawe Utara dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 9.
13. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota PPS yang bersangkutan.
14. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 13, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
15. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 13 memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
16. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 13 harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara.

BAB X

PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat sebagai kerangka acuan bagi KPU Kabupaten Konawe Utara, PPK, PPS, KPPS dan PPDP dalam menjalankan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.

Ditetapkan di Wanggudu,
pada tanggal, 30 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA UTARA

NOMOR : 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA UTARA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWA UTARA TAHUN 2020.

PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA UTARA
DAN FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWA UTARA TAHUN 2020

PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

Pemilu/Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu/Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini

..... tanggal bulan tahun, bertempat di, kami Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Periode bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif, efisien, transparan serta bekerja dengan sepenuh waktu dan bertanggung jawab sampai berakhirnya mandat jabatan.
2. Memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan serta para pihak yang memiliki prefensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka partisipasi dan akses publik atas perumusan kebijakan, proses penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan dan berbagai data serta informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum/Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan Umum, calon serta pihak-pihak yang memiliki prefensi politik tertentu.
6. Mencegah terjadinya pelanggaran setiap tahapan pemilihan umum, menegakkan kode etik dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

7. Bekerjasama dengan berbagai pihak, untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan dan adil.
8. Mengambil kebijakan-kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara secara kolektif kolegial dalam rapat pleno.

Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KABUPATEN KONAWE UTARA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
Jenis Kelamin :.....
Tempat Tgl. Lahir/Usia :...../.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :.....
Alamat :.....
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 20

Pendaftar,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/ tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota* setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Konawe Utara

....., 20

Pendaftar,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di Wanggudu,
pada tanggal, 30 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

